

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI**

Nomor: 80/DIR/IX.25

Tentang

PEDOMAN PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN**PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR****DIREKSI PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan Surat Edaran PT Pupuk Indonesia Nomor: 4/A/HK/1/G0103/SE/2025 Perihal Penyampaian Pedoman Pengelolaan Benturan Kepentingan, Nomor Dokumen PI-TKK-PD-008, Rev. 2. Surat Edaran tersebut merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 1 Anggaran Dasar Perusahaan;
- b. Bahwa sehubungan dengan penyesuaian Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (Permen BUMN) Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu dilakukan perubahan Surat Keputusan Direksi Nomor: 46/DIR/VII.22 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan PT Pupuk Kalimantan Timur;
- d. Bahwa untuk itu, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja *juncto* Akta Nomor: 03 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tentang Perubahan Nama Dan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja [Perubahan Nama Perusahaan yang semula "PT Pupuk Sriwidjaja (Persero)" menjadi "PT Pupuk Indonesia (Persero)"] tanggal 3 April 2012, yang dibuat oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dan/atau persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor: AHU-17695.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 5 April 2012;
3. Akta Pendirian dan/atau Anggaran Dasar PT Pupuk Kalimantan Timur sesuai dengan Akta Notaris Yanuar Hamid, SH Nomor: 15 tahun 1977 tanggal 7 Desember 1977 *juncto* Nomor: 43 Tahun 1978 tanggal 21 Desember 1978 tentang Pendirian Perseroan PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero) dengan pengesahan oleh Menteri Kehakiman RI Nomor: Y.A.5/5/11 tanggal 16 Januari 1979 sebagaimana telah diumumkan dan/atau dimuat dalam Lembar Negara RI tanggal 10 April 1979 Nomor: 29, Tambahan Nomor: 160. Akta Pendirian dan/atau Anggaran Dasar dimaksud di atas telah beberapa kali diubah, perubahan mana masing-

masing dan berturut-turut antara lain sebagai berikut:

- 3.1 Perubahan seluruh Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tertanggal 28 Juli 2008 Nomor: 04, dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, tertanggal 31 Oktober 2008, Nomor: AHU-80094.AH.01.02. Tahun 2008, *juncto* Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Nomor: 06, tanggal 26 April 2019, dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* SISMINBAKUM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., dengan Surat Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.03-02.86443 tertanggal 13 Juni 2019; *Juncto* Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 30 Agustus 2019 Nomor: 07, dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* SISMINBAKUM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., dengan Surat Pemberitahuan Nomor: 0077928.AH.01.02 dan Daftar Perseroan Nomor: AHU-0185173.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 03 Oktober 2019; *Juncto* Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 27 Oktober 2020 Nomor: 03, dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* SISMINBAKUM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., dengan Surat Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.03-0404902 dan Daftar Perseroan Nomor: AHU-0185919.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 6 November 2020, *Juncto* Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 03 tanggal 4 Desember 2024 dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana ditegaskan dalam Akta Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pupuk Kalimantan Timur Nomor: 02 tanggal 3 Januari 2025 dibuat oleh Lumassia, S.H. Notaris di Jakarta Akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* SISMINBAKUM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dengan Surat Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.03-0003759 dan Daftar Perseroan Nomor: AHU-0002383.AH.01.11 Tahun 2025 Tanggal 13 Januari 2025;
- 3.2 Perubahan Modal Dasar Perseroan terakhir dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 23 Juni 2011 Nomor: 17, dibuat oleh Lumassia, SH., Notaris di Jakarta, Akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan surat persetujuan tertanggal 12 September 2011, Nomor: AHU-44499.AH.01.02 Tahun 2011;
- 3.3 Perubahan Penambahan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 Desember 2018 Nomor: 01, dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* SISMINBAKUM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., dengan Surat Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.03-0009002 dan daftar Perseroan Nomor: AHU-0002527.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 08 Januari 2019;
- 3.4 Perubahan Nomenklatur Jabatan Direksi Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham

Luar Biasa PT Pupuk Kalimantan Timur Nomor: 6 Tanggal 13 Juni 2024 yang dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta;

3.5 Perubahan Susunan Pemegang Saham, terakhir dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pupuk Kalimantan Timur Nomor: 03, tanggal 4 Desember 2024 dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana ditegaskan dalam Akta Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pupuk Kalimantan Timur Nomor: 02 tanggal 3 Januari 2025 dibuat oleh Lumassia, S.H. Notaris di Jakarta Akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* SISMINBAKUM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dengan Surat Pemberitahuan Nomor: AH.01.09-0005246 dan Daftar Perseroan Nomor: AHU-0002383.AH.01.11 Tahun 2025 Tanggal 13 Januari 2025;

3.6 Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pupuk Kalimantan Timur, Nomor: 12 tanggal 30 Juni 2025, yang dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, Akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* SISMINBAKUM Kementerian Hukum RI, dengan Surat Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.09.0314514 dan Daftar Perseroan Nomor: AHU-0165783.AH.01.11.Tahun 2025 Tanggal 22 Juli 2025;

3.7 Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pupuk Kalimantan Timur, Nomor: 12 tanggal 30 Juni 2025, yang dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, Akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* SISMINBAKUM Kementerian Hukum RI, dengan Surat Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.09.0314514 dan Daftar Perseroan Nomor: AHU-0165783.AH.01.11.Tahun 2025 Tanggal 22 Juli 2025.

4. Surat Keputusan Direksi Nomor: 33/DIR/VII.2014 tentang Tanggung Jawab Penandatanganan dan Pamaraf Dokumen PT Pupuk Kalimantan Timur, *Juncto* Surat Keputusan Direksi Nomor: 28/DIR/VII.17 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Direksi Nomor: 33/DIR/VII.2014 tentang Tanggung Jawab Penandatanganan dan Pamaraf Dokumen PT Pupuk Kalimantan Timur.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran PT Pupuk Indonesia Nomor: 4/A/HK/1/G0103/SE/2025 Perihal Penyampaian Pedoman Pengelolaan Benturan Kepentingan, Nomor Dokumen PI-TKK-PD-008, Rev. 2.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR**

Pertama : Menetapkan dan memberlakukan Pedoman Pengelolaan Benturan Kepentingan di Lingkungan PT Pupuk Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini yang selanjutnya disebut dengan "**Pedoman Benturan Kepentingan**".

- Kedua : Mewajibkan seluruh Insan PT Pupuk Kalimantan Timur untuk memenuhi dan mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Pedoman Pengelolaan Benturan Kepentingan di Lingkungan PT Pupuk Kalimantan Timur.
- Ketiga : Menetapkan SVP Tata Kelola dan Manajemen Risiko sebagai Pejabat Kepatuhan dalam penetapan Pengelolaan benturan kepentingan di lingkungan PT Pupuk Kalimantan Timur.
- Keempat : Pada saat Surat Keputusan ini diberlakukan, maka Surat Keputusan Direksi Nomor: 46/DIR/VII.22 tentang Pedoman Pengelolaan Benturan Kepentingan di Lingkungan PT Pupuk Kalimantan Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keenam : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan dan diatur lebih lanjut oleh Direksi PT Pupuk Kalimantan Timur.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang

Pada tanggal : 1 September 2025

PT Pupuk Kalimantan Timur
Direktur Utama,

Dto.
Gusrizal

Bontang, 1 September 2025
Disalin sesuai aslinya oleh:
a.n. VP Administrasi Korporat
AVP Perizinan Korporat,


Zainal Arifin
NPK: 4113970

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. D2, D3, D4, D5
2. Seluruh SVP
3. Seluruh VP

OS/tn: Salinan SK Direksi 2025.doc





**Danantara
Indonesia**
Sovereign
Fund



**PUPUK
INDONESIA**
HOLDING COMPANY

PUPUK



KALTIM

Lampiran Surat Keputusan Direksi
Nomor: 80/DIR/IX.25

PEDOMAN

CONFLICT OF INTEREST

BENTURAN KEPENTINGAN



PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR

2025





DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
I. LATAR BELAKANG.....	3
II. TUJUAN.....	3
III. RUANG LINGKUP	3
IV. PRINSIP.....	3
V. PENGERTIAN/DEFINISI	5
VI LANDASAN HUKUM.....	6
VII KETENTUAN UMUM PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN	7
VIII KETENTUAN TAMBAHAN	13
IX LAMPIRAN	13

Dokumen Terkendali
No. Reg.: 2025090200470

I. LATAR BELAKANG

Dalam kegiatan bisnis PT Pupuk Kalimantan Timur (selanjutnya disebut PT Pupuk Kaltim) pada umumnya tidak terlepas dari hubungan dan interaksi antara para pihak baik internal maupun eksternal yang saling menjalin kerja sama yang harmonis, serasi dan berkesinambungan dengan tidak melupakan etika dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Terkait dengan hubungan bisnis, maka hal yang sering terjadi dalam praktek kegiatan kerja sehari-hari muncul dan tidak terhindarkan adalah adanya konflik kepentingan dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Oleh sebab itu untuk menjaga hubungan bisnis dengan para pelanggan dan *stakeholder* lainnya, maka perlu diatur hal-hal yang terkait dengan Pengelolaan benturan kepentingan dan tata cara/mekanisme pelaporannya di lingkungan PT Pupuk Kaltim.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan bisnis PT Pupuk Kaltim yang amanah, transparan dan akuntabilitas, maka hal ini penting untuk dibudayakan di lingkungan PT Pupuk Kaltim sebagai suatu proses pembelajaran bagi Insan Pupuk Kaltim untuk mewujudkan Insan Pupuk Kaltim yang bebas dari segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme serta menjaga citra baik dalam hubungan bisnis dengan para *stakeholders*.

II. TUJUAN

- 2.1 Sebagai pedoman bagi Insan Pupuk Kaltim untuk memahami, mencegah dan menanggulangi benturan kepentingan di lingkungan Perusahaan.
- 2.2 Memberikan keseragaman dalam pemahaman mengenai perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis Insan Pupuk Kaltim.
- 2.3 Menciptakan budaya kerja Perusahaan yang dapat mendeteksi, merespon, memonitor, dan mengevaluasi penanganan benturan kepentingan dengan meningkatkan integritas Insan Perusahaan dan kualitas penerapan tata kelola yang baik.
- 2.4 Menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung terciptanya *Good Corporate Governance* di lingkungan Perusahaan, yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

III. RUANG LINGKUP

Pedoman ini memberikan panduan dan tata cara dalam mengatur pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Benturan Kepentingan yang terdiri dari hal-hal terkait etika, pengelolaan, situasi, penyebab, pencegahan, Pengelolaan, mekanisme pelaporan, penegakkan pengelolaan, sanksi, sosialisasi, dan media pengaduan Benturan Kepentingan di lingkungan Perusahaan, serta dijadikan acuan bagi pelaksanaan pengelolaan Benturan Kepentingan di Perusahaan.

IV. PRINSIP

Pengelolaan Benturan Kepentingan pada dasarnya dilakukan melalui perbaikan pada nilai, sistem, pribadi dan budaya di Perusahaan. Adapun prinsip-prinsip dasar yang terkait dengan keempat hal tersebut sebagai berikut:

- 4.1 **Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*)**
Pelaksanaan Pedoman ini perlu memperhatikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) yakni transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

4.2 Efektif

Implementasi dari Pedoman Pengelolaan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pupuk Kaltim mendorong pencapaian hasil proses yang konsisten dan dapat diprediksi tercapai lebih efektif bila kegiatan dipahami dan dikelola sebagai proses yang saling terkait yang berfungsi sebagai sistem yang koheren.

4.3 Efisien

Implementasi dari Pedoman Pengelolaan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pupuk Kaltim mendorong pencapaian proses yang lebih efisien dalam hal penggunaan sumber daya atau perangkat Perusahaan.

4.4 Transparan

Aktivitas pelaksanaan Pedoman Pengelolaan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pupuk Kaltim menjunjung tinggi transparansi informasi pada pihak berwenang apabila mengetahui terdapat penyimpangan dari pelaksanaan proses bisnis yang berlaku.

4.5 Berintegritas

Dalam pelaksanaan Pedoman Pengelolaan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pupuk Kaltim harus memenuhi kaidah *Good Corporate Governance* (GCG), dilakukan secara profesional, independen dan bebas dari Benturan Kepentingan itu sendiri serta dilaksanakan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

4.6 Kehati-hatian

Dalam pelaksanaan Pedoman Pengelolaan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pupuk Kaltim harus berpegang pada asas kehati-hatian, yakni dengan memperhitungkan dampak/risiko yang terkecil bagi Perusahaan dan/atau Pejabat/Personel terkait.

4.7 Kepastian Hukum

Pelaksanaan Pedoman ini mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal yang berlaku, serta mempertimbangkan aspek undang dan ketentuan internal yang berlaku, serta mempertimbangkan aspek kepatutan dan kewajaran, dan dapat memberikan perlindungan bagi pihak terkait.

4.8 Berkelanjutan

Pelaksanaan Pedoman ini harus dilakukan berdasarkan prinsip berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung proses bisnis perusahaan secara berkesinambungan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kelangsungan bisnis, pelestarian lingkungan, dan kontribusi perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat.

V. PENGERTIAN/DEFINISI

- 5.1 **Benturan Kepentingan** (*conflict of interest*) adalah situasi atau kondisi yang dihadapi Insan Perusahaan yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan, baik sengaja maupun tidak sengaja, untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, serta kinerja hasil keputusan tersebut yang dapat merugikan bagi Perusahaan.
- 5.2 **Perusahaan** dengan huruf P besar adalah PT Pupuk Kaltim.
- 5.3 **Anak Perusahaan** adalah badan usaha yang sahamnya dimiliki secara langsung oleh PT Pupuk Kaltim lebih dari 50% (lima puluh perseratus).
- 5.4 **Insan Pupuk Kaltim** adalah Dewan Komisaris, Direksi, Organ Pendukung Dewan Komisaris, seluruh Karyawan Perusahaan termasuk Karyawan yang ditugaskan di Anak Perusahaan dan instansi lainnya, serta Karyawan Perbantuan (Non Organik) dan lainnya yang secara langsung bekerja dan atas nama Perusahaan termasuk keluarga intinya.
- 5.5 **Atasan Langsung** adalah orang yang memiliki pangkat atau jabatan baik dalam struktur Perusahaan maupun dalam struktur Tim yang dibentuk Perusahaan yang berkedudukan lebih tinggi dan mempunyai kewenangan langsung terhadap bawahannya.
- 5.6 **Keluarga Inti** adalah suami atau isteri dan anak-anak dari Insan Pupuk Kaltim.
- 5.7 **Good Corporate Governance (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik** adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan Perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.
- 5.8 **Pelapor** adalah Insan Perusahaan baik Dewan Komisaris, Direksi, Organ Pendukung Dewan Komisaris, seluruh Karyawan Perusahaan yang bekerja untuk dan atas nama Perusahaan serta personil yang bekerja di lingkungan Perusahaan yang melaporkan adanya situasi atau kondisi benturan kepentingan di Perusahaan.
- 5.9 **Gratifikasi** adalah pemberian/penerimaan dalam arti luas, yakni meliputi pemberian/penerimaan uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Insan Pupuk Kaltim terkait dengan wewenang/jabatannya di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme Insan Perusahaan.
- 5.10 **Code of Conduct (CoC) Perusahaan atau Kode Etik Perusahaan** adalah pedoman yang menjelaskan etika usaha dan tata perilaku Insan Pupuk Kaltim untuk melaksanakan praktek-praktek pengelolaan Perusahaan yang baik.
- 5.11 **Code of Corporate Governance (CoCG) Perusahaan atau Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik** adalah pedoman yang menjelaskan struktur dan proses yang digunakan oleh Organ Perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas guna mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka waktu panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya.
- 5.12 **Pihak Ketiga atau Mitra Bisnis** adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum yang memiliki atau tidak memiliki hubungan bisnis dengan Perusahaan atau merupakan pesaing Perusahaan termasuk tetapi tidak terbatas pada vendor, supplier, *dealer*, agen, bank *counterpart* maupun mitra kerja Pihak Ketiga.

VI. LANDASAN HUKUM

- 6.1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan perubahannya;
- 6.2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya;
- 6.3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahannya;
- 6.4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya;
- 6.5 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas dan perubahannya;
- 6.6 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan perubahannya;
- 6.7 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/01/2015 tanggal 14 Januari 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian BUMN dan perubahannya;
- 6.8 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya;
- 6.9 Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/01/2015 Tentang Pengelolaan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian BUMN dan perubahannya;
- 6.10 Surat edaran Menteri BUMN SE-2/MBU/07/2019 Tentang Pengelolaan BUMN yang Bersih melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Pengelolaan Benturan Kepentingan serta Penguatan Pengawasan Intern dan perubahannya;
- 6.11 Anggaran Dasar Perusahaan dan perubahannya;
- 6.12 Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) PT Pupuk Kaltim dan perubahannya;
- 6.13 Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) PT Pupuk Kaltim dan perubahannya;
- 6.14 Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Pupuk Indonesia Group dan perubahannya;
- 6.15 Pedoman Tata Kelola Kelompok Usaha (*Code of Group Governance*) Nomor Dokumen PI-SEK-PD-012;
- 6.16 Pedoman terkait Fungsi Tata Kelola dan Kepatuhan di PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan yang berisikan Pedoman Pengelolaan Benturan Kepentingan;
- 6.17 Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Kalimantan Timur tentang Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) PT Pupuk Kalimantan Timur;
- 6.18 Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Kalimantan Timur tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) PT Pupuk Kalimantan Timur;
- 6.19 Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Kalimantan Timur tentang Kode Etik

Perusahaan PT Pupuk Kalimantan Timur;

- 6.20 Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Kalimantan Timur Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Pupuk Kalimantan Timur;
- 6.21 Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Kalimantan Timur tentang Pedoman Pelaporan dugaan penyimpangan (WBS) PT Pupuk Kalimantan Timur;
- 6.22 Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Kalimantan Timur tentang Pedoman Pelaporan Kekayaan Pejabat PT Pupuk Kalimantan Timur;
- 6.23 Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Kalimantan Timur tentang Tim Integritas & GCG PT Pupuk Kalimantan Timur;
- 6.24 Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Kalimantan Timur tentang Tanggung Jawab Penandatanganan dan Pamaraf Dokumen PT Pupuk Kalimantan Timur.

VII. KETENTUAN UMUM PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN

- 7.1 Insan Pupuk Kaltim wajib mematuhi ketentuan tentang Benturan Kepentingan yang disusun oleh Perusahaan dalam Pedoman Pengelolaan Benturan Kepentingan.
- 7.2 Insan Pupuk Kaltim harus bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya. Kewajiban ini tidak sekadar terbatas pada mengikuti ketentuan dan peraturan yang ada tetapi juga harus mentaati nilai-nilai Perusahaan, tidak berpihak, dan memiliki integritas.
- 7.3 Kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi Insan Pupuk Kaltim yang dapat menghambat pelaksanaan tugasnya harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai.
- 7.4 Insan Pupuk Kaltim harus menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau Pengelolaan situasi konflik kepentingan sesuai dengan ketentuan yang ada.
- 7.5 Insan Pupuk Kaltim harus menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi lingkungan sekitarnya.
- 7.6 Insan Pupuk Kaltim harus dapat memisahkan antara urusan pribadi dengan urusan Perusahaan, sehingga dapat menghindari terjadinya Benturan Kepentingan yang merugikan kepentingan Perusahaan apabila terjadi Benturan Kepentingan.
- 7.7 Insan Pupuk Kaltim harus bertanggung jawab untuk mengelola Benturan Kepentingan yang terjadi.
- 7.8 Insan Pupuk Kaltim harus menunjukkan komitmen dan profesionalitas dalam penerapan Pedoman Pengelolaan Benturan Kepentingan.
- 7.9 Pengelolaan Benturan Kepentingan bertujuan menciptakan dan membina budaya kerja di Perusahaan yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan dengan sekurang-kurangnya melalui:
 - 7.9.1. Tersusun dan terlaksananya ketentuan dan praktek Manajemen yang mendorong pengawasan dan Pengelolaan Benturan Kepentingan secara efektif;
 - 7.9.2. Terciptanya iklim yang mendorong Insan Pupuk Kaltim untuk mengungkapkan dan membahas Benturan Kepentingan yang terjadi; dan
 - 7.9.3. Terciptanya budaya komunikasi yang terbuka, serta mendorong dialog tentang integritas secara terus menerus.

- 7.10 Dalam pengambilan keputusan, Insan Pupuk Kaltim harus memperhatikan peraturan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai atau politik, etnisitas, dan keluarga.
- 7.11 Pengelolaan Benturan Kepentingan di Perusahaan dilaksanakan secara terpadu dalam model tiga lini (*three lines model*) yang diuraikan sebagai berikut :
 - 7.11.1. Lini pertama dilaksanakan oleh semua Insan Pupuk Kaltim dan semua unit kerja dengan cara menjalankan proses bisnisnya sesuai ketentuan yang berlaku dengan mengidentifikasi, menghindari dan menangani semua bentuk Benturan Kepentingan yang terjadi;
 - 7.11.2. Lini kedua dilaksanakan oleh unit pendukung yang menyusun ketentuan di Perusahaan tentang pengelolaan Benturan Kepentingan dan membantu unit kerja mengukur, memantau dan mengelola risiko terkait Benturan Kepentingan; dan
 - 7.11.3. Lini ketiga dilaksanakan oleh unit yang memiliki fungsi audit intern untuk melakukan evaluasi atas efektivitas proses tata kelola benturan kepentingan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Perusahaan.
- 7.12 Insan Perusahaan dilarang memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan.
- 7.13 Insan Perusahaan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain penghasilan yang sah.
- 7.14 Dalam hal terjadi Benturan Kepentingan, Insan Perusahaan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Perusahaan, dilarang mengambil tindakan yang merugikan Perusahaan atau mengurangi keuntungan Perusahaan, dan wajib mengungkapkan Benturan Kepentingan dalam setiap keputusan.
- 7.15 Pimpinan Unit Kerja dan Atasan Langsung harus mengendalikan dan menangani Benturan Kepentingan secara memadai.
- 7.16 Situasi dan Penyebab Benturan Kepentingan.
 - 7.16.1. Situasi yang termasuk dalam Benturan Kepentingan meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - a. Menerima Gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah atas suatu keputusan atau berkaitan dengan kedudukan atau jabatannya;
 - b. Menggunakan aset, jabatan atau nama Perusahaan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
 - c. Menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
 - d. Memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan;
 - e. Dalam proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
 - f. Memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
 - g. Menentukan sendiri besarnya gaji atau remunerasi;
 - h. Memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Perusahaan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang atau jasa untuk memenangkan proses pengadaan barang atau jasa di Perusahaan;

- i. Bekerja di luar pekerjaan utamanya (*moonlighting* atau *outside employment*), kecuali telah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan;
- j. Perangkapan jabatan di perusahaan lain dan/ atau Perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- k. Adanya kepemilikan saham secara langsung maupun tidak langsung oleh Insan Perusahaan, baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, dalam perusahaan lain yang mengadakan transaksi dengan Perusahaan yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat; dan
- l. Penggunaan pengaruh pada periode paska kerja (*post employment*).

7.16.2. Penyebab Benturan Kepentingan meliputi, namun tidak terbatas pada:

- a. Penyalahgunaan wewenang, yaitu dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh Perusahaan dan peraturan perundang-undangan;
- b. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Insan Pupuk Kaltim dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah maupun hubungan perkawinan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- c. Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada poin 5.9;
- d. Kepentingan pribadi (*vested interest*), yaitu keinginan atau kebutuhan Insan Pupuk Kaltim mengenai suatu hal yang bersifat pribadi; dan
- e. Perangkapan jabatan, yaitu Insan Pupuk Kaltim menduduki dua atau lebih jabatan sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel.

7.17 Benturan Kepentingan dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa.

Semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa mematuhi etika dengan menghindari dan mencegah terjadinya benturan kepentingan dengan pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung yang menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

7.18 Benturan Kepentingan dengan Aktivitas Sampingan

7.18.1 Insan Pupuk Kaltim dapat diizinkan melakukan aktivitas lain di luar jam kerja yang telah ditetapkan, dengan syarat bahwa:

- a. Aktivitas tersebut tidak memiliki Benturan Kepentingan dengan kepentingan Perusahaan dan/atau aktivitas yang telah diamanatkan kepadanya;
- b. Aktivitas tersebut tidak merusak reputasi Perusahaan;
- c. Aktivitas tersebut tidak mempengaruhi Insan Pupuk Kaltim dalam membuat keputusan dalam melaksanakan jabatan di Perusahaan; dan
- d. Keterlibatan dalam aktivitas-aktivitas lain tidak boleh mengurangi independensi dan objektivitas dalam mengambil keputusan atau mempengaruhi efektivitas dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan Insan Pupuk Kaltim yang bersangkutan.

- 7.18.2 Setiap Insan Pupuk Kaltim harus menjunjung tinggi standar kerja tanpa terkecuali dan sedapat mungkin bertindak objektif dan independen dalam segenap kegiatan sehari-hari.
- 7.18.3 Apabila kemudian Insan Perusahaan merasa Benturan Kepentingan akan timbul dalam kegiatan yang dilaksanakan, maka yang bersangkutan wajib melakukan pemberitahuan dengan menggunakan formulir permohonan izin untuk mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- 7.18.4 Izin persetujuan sebagaimana tersebut pada poin 7.18.3 diperlukan apabila terjadi salah satu atau lebih dari beberapa hal di bawah ini:
 - a. Aktivitas di luar dinas tersebut merupakan hasil pengetahuan yang diperoleh dari Perusahaan;
 - b. Aktivitas tersebut melebihi 6 (enam) jam kerja pada suatu hari kerja tertentu atau lebih dari 20 (dua puluh) jam kerja pada minggu kerja tertentu; dan
 - c. Aktivitas di luar dinas tersebut merupakan aktivitas yang tumpang tindih dengan hari dan jam kerja Perusahaan termasuk di dalamnya kegiatan olahraga seperti tenis, golf, dan lain-lain yang tidak dilakukan untuk keperluan bisnis Perusahaan dan dilakukan pada jam kerja.
- 7.19 Pencegahan terhadap Benturan Kepentingan.
 - 7.19.1 Komitmen dan Keteladanan

Guna menghindari Benturan Kepentingan, pejabat Perusahaan wajib mempergunakan kewenangannya secara baik dan benar dengan mempertimbangkan kepentingan Perusahaan, kepentingan masyarakat, kepentingan Insan Pupuk Kaltim dan berbagai faktor lain yang sesuai dengan nilai dan etika kerja korporasi.
 - 7.19.2 Partisipasi dan Keterlibatan Seluruh Insan Perusahaan

Implementasi Pedoman untuk mencegah Benturan Kepentingan membutuhkan keterlibatan seluruh Insan Perusahaan. Insan Pupuk Kaltim harus menyadari dan memahami masalah Benturan Kepentingan dan harus dapat mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya Benturan Kepentingan. Dalam rangka mendorong partisipasi dan keterlibatan Insan Perusahaan, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

 - a. Mempublikasikan pedoman pengelolaan Benturan Kepentingan;
 - b. Secara berkala mengingatkan Insan Pupuk Kaltim adanya pedoman pengelolaan Benturan Kepentingan;
 - c. Menjamin agar pedoman pengelolaan Benturan Kepentingan mudah diperoleh dan diketahui;
 - d. Memberi pengarahan tentang bagaimana menangani Benturan Kepentingan;
 - e. Memberi bantuan konsultasi dan nasihat bagi mereka yang belum memahami pedoman pengelolaan Benturan Kepentingan, termasuk juga kepada pihak-pihak luar yang berkaitan atau berhubungan dengan Perusahaan;
 - f. Menciptakan budaya kerja yang beretika dengan mengadakan pendidikan dan penyuluhan tentang kultur kerja beretika secara berkala untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman individu akan benturan kepentingan di Perusahaan;
 - g. Menciptakan budaya kerja yang terbuka terhadap teknologi yang dapat membantu manajemen Perusahaan untuk dapat mengambil keputusan yang objektif, transparansi dalam penyampaian informasi,

dan akuntabilitas bagi semua pengambil keputusan karena semua data dapat diakses dengan mudah (*traceable*); dan

- h. Mengimplementasikan pengendalian internal (*internal control*) di Perusahaan.

7.19.3 Perhatian Khusus terhadap Hal-hal Beresiko Tinggi dan Area Potensi Rawan Benturan Kepentingan

- a. Seluruh Insan Perusahaan perlu memberikan perhatian khusus terhadap hal-hal tertentu yang memiliki risiko tinggi yang dapat menyebabkan situasi benturan kepentingan.
- b. Seluruh Insan Perusahaan harus memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tertentu tersebut dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada bidang atau area potensi rawan benturan kepentingan, antara lain:
 - 1) Proses pengadaan barang dan jasa;
 - 2) Proses pemasaran;
 - 3) Proses pemberian bantuan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL);
 - 4) Proses persetujuan pelepasan aset dan pendayagunaan aset;
 - 5) Proses persetujuan pendirian anak perusahaan atau perusahaan patungan;
 - 6) Proses persetujuan penyertaan modal atau pelepasan penyertaan modal pada anak perusahaan atau perusahaan patungan;
 - 7) Proses persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RUPS RKAP);
 - 8) Proses persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) laporan tahunan;
 - 9) Proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris; dan
 - 10) Proses privatisasi dan restrukturisasi perusahaan.

7.20 Pengelolaan Benturan Kepentingan

7.20.1 Ketentuan Dasar Pengelolaan Benturan Kepentingan

- a. Insan Pupuk Kaltim yang berpotensi atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib mengungkapkan Benturan Kepentingan tersebut dan membuat dan menyampaikan surat pernyataan Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada Atasan Langsung dengan menggunakan formulir sebagaimana Lampiran 9.1;
- b. Insan Pupuk Kaltim yang menyadari dirinya berpotensi atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan, dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan, dapat memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan tersebut atau dapat mengundurkan diri dari tugas tersebut; dan
- c. Dengan pertimbangan tertentu yang semata-mata untuk kepentingan Perusahaan, Direksi dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan sebagaimana dimaksud poin 7.20.1.b di atas, tetapi tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

7.20.2 Mekanisme Pelaporan terhadap Benturan Kepentingan.

Apabila Insan Pupuk Kaltim mengetahui adanya situasi Benturan Kepentingan, maka Insan Pupuk Kaltim wajib melaporkan hal tersebut melalui:

- a. Atasan Langsung
Dalam hal mengalami langsung situasi Benturan Kepentingan secara pribadi, Insan Perusahaan menyampaikan surat pernyataan Benturan Kepentingan kepada Atasan Langsung paling lambat 5 (lima) hari sejak terjadinya situasi/kondisi tersebut. Kemudian Atasan Langsung mempelajari situasi/kondisi yang menunjukkan indikasi adanya Benturan Kepentingan yang dilaporkan tersebut dan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja mengambil keputusan untuk mengatasi situasi tersebut.
- b. Sistem Pelaporan Pelanggaran / *Whistleblowing System* (WBS) Pelaporan melalui sistem pelaporan pelanggaran/*whistleblowing system* (WBS) dilakukan apabila pelapor adalah Insan Pupuk Kaltim atau pihak-pihak lainnya (pelanggan, mitra kerja dan masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui potensi atau telah terjadinya Benturan Kepentingan di Perusahaan. Pelaporan melalui sistem pelaporan pelanggaran/*whistleblowing system* mengikuti pedoman sistem pelaporan pelanggaran/*whistleblowing system* (WBS) yang ditetapkan Perusahaan. Pelaporan atas terjadinya Benturan Kepentingan harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perusahaan tertentu ataupun didasari oleh kehendak buruk/fitnah. Perusahaan menjamin bahwa proses pelaporan yang dilakukan oleh Insan Perusahaan, maupun pihak ketiga akan dijaga kerahasiannya.

- 7.21 Penegakan Pengelolaan Benturan Kepentingan
 - 7.21.1 Perusahaan memberlakukan ketentuan terkait Pengelolaan Benturan Kepentingan bagi Direksi, Dewan Komisaris, organ pendukung Dewan Komisaris dan bagi seluruh karyawan.
 - 7.21.2 Upaya perbaikan berkelanjutan atas pedoman pengelolaan Benturan Kepentingan ini dilakukan dengan evaluasi dan penyesuaian terhadap perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan Perusahaan sesuai perkembangan dunia usaha.
- 7.22 Sanksi terhadap Pelanggaran Pedoman Pengelolaan Benturan Kepentingan Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pedoman pengelolaan Benturan Kepentingan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan.
- 7.23 Sosialisasi dan Media Pengaduan
 - 7.23.1. Sosialisasi Pengelolaan Benturan Kepentingan disampaikan melalui media komunikasi Perusahaan mengacu kepada pedoman umum komunikasi.
 - 7.23.2. Pengaduan atas Benturan Kepentingan di Perusahaan dapat disampaikan melalui Atasan Langsung dan sistem pelaporan pelanggaran *whistleblowing system* (WBS).

VIII. KETENTUAN TAMBAHAN

Pedoman ini akan senantiasa diperbaiki atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan Perusahaan ataupun rekomendasi hasil pengukuran penerapan GCG.

Hal-hal lain yang tidak atau belum diatur dalam Pedoman ini diatur lebih lanjut pada Pedoman ataupun instruksi kerja internal perusahaan.



IX. LAMPIRAN

9.1 Surat Pernyataan Benturan Kepentingan

Surat Pernyataan Benturan Kepentingan PT Pupuk Kalimantan Timur

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NPK :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa saya berada dalam situasi/kondisi yang berpotensi terjadi benturan kepentingan dan berpotensi mengurangi independensi dan objektivitas dalam mengambil keputusan atau mempengaruhi efektivitas dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan.

Adapun detail situasi/kondisi yang saya hadapi sebagai berikut:

.....
.....
.....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Tempat, (tanggal, bulan, tahun)
Yang membuat pernyataan,

Mengetahui,

Nama

Nama Atasan Langsung

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 1 September 2025

PT Pupuk Kalimantan Timur
Direktur Utama,

Dto.

Gusrizal

Bontang, 1 September 2025

Disalin sesuai aslinya oleh:

a.n. VP Administrasi Korporat
AVP Perizinan Korporat,


Zainal Arifin
NPK: 4113970